



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

SURAT - EDARAN

Nomor : SE 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Nomor. 4 Tahun 2015 Tentang Penerapan Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 374 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk sinkronisasi, integrasi, dan efisiensi dalam belanja TIK di Kementerian Perhubungan.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Sekretaris Badan Litbang Perhubungan, Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Sekretaris BPTJ, Para Kepala Biro di Lingkungan Setjen Kementerian Perhubungan, Para Kepala Pusat di Lingkungan Setjen Kementerian Perhubungan, Ketua Mahkamah Pelayaran dan Ketua KNKT agar melaksanakan:
 - a. Untuk efisiensi penggunaan anggaran TIK diminta agar setiap unit kerja mengkoordinasikan kebutuhan TIK ke Sekretaris Jenderal cq. Pustikom yang mekanismenya sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 119 Tahun 2016 Tentang Standar Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Reviu TIK dilakukan dengan menggunakan aplikasi online pada alamat <http://review-tik.dephub.go.id/>.
 - b. Setiap unit kerja / satker agar memanfaatkan Aplikasi Persuratan elektronik dan Portal / Situs Web yang sudah dihasilkan Kementerian Perhubungan secara maksimal mulai Januari 2017.

- c. Untuk efektifitas penggunaan Infrastruktur Data Center TIK Kementerian Perhubungan diminta agar setiap unit kerja memanfaatkan secara optimal, dan tidak diperkenankan membangun Data Center di unit kerja masing-masing.
3. Dalam pelaksanaan butir 1 dan 2 di atas setiap unit kerja dapat mengkoordinasikan kepada Pustikomhub untuk tindak lanjut.
4. Demikian disampaikan, untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



SEKRETARIS JENDERAL

SUGHARDJO

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19610224 199203 1 001

Tembusan:
Yth. Menteri Perhubungan